

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM  
MENANGANI KONFLIK ORMAS DI PEKANBARU  
(Studi Kasus Konflik Ormas F.SPTI K.SPSI)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Dan Hukum**



**ANGGIH YUDISHTIRO**

**NIM. 12020715904**

**PROGRAM S1**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2023 M. / 1445 H**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **“PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM MENANGANI KONFLIK ORMAS DI PEKANBARU (Studi Kasus Konflik Ormas F.SPTI-K.SPSI)”** yang ditulis oleh:

Nama : Anggih Yudishtiro  
 NIM : 12020715904  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Agustus 2024

Pembimbing Skripsi I

Dr. Mahmuzar, M.Hum

Pembimbing Skripsi II

Musrifah, S.H., M.H.

UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **“PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM MENANGANI KONFLIK ORMAS DI PEKANBARU Studi Kasus Konflik Ormas F.SPTI-K.SPSI”**,

yang ditulis oleh:

Nama : ANGGIH YUDISHTIRO

NIM : 12020715904

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 2 Oktober 2024

Waktu : 13:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 24 Oktober 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Petua

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.

Sekretaris

Irfan Ridha, S.H., M.H.

Penguji 1

Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H.

Penguji 2

Dr. Febri Handayani, S.HI, M.H

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zukinli, M.Ag.**

NIP. 197410062005011005



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Ditahan oleh UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM MENANGANI KONFLIK ORMAS DI PEKANBARU (Studi Kasus Konflik Ormas F.SPTI-K.SPSI)”**,

yang ditulis oleh:

Nama : ANGGIH YUDISHTIRO

NIM : 12020715904

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 2 Oktober 2024

Waktu : 13:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 24 Oktober 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Petua

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.

Sekretaris

Rafan Ridha, S.H., M.H.

Penguji 1

Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H.

Penguji 2

Dr. Febri Handayani, S.HI, M.H.

Mengetahui:

Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**

NIP. 19711006 200212 1 003

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PERPUSTAKAAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. R. Soebrantas No. 155 Km.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 Po.Box.1004 Tlp.0761-561645  
Fax.0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-Mail: rektor@uin-suska.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA**

Nomor: *32*/Un.04/PERPUS/FSH/10/2024

Penanggungjawab Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ANGGIH YUDISTITIRO  
NIM : 12020715904  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Semester : VII (Tujuh)

adalah benar yang bersangkutan tidak mempunyai pinjaman buku pada Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 30 Oktober 2024

Penanggungjawab,



Jujun Budianto

NIP. 198006172007011014

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK****ANGGIIH YUDISHTIRO (2024) : PERAN BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK DALAM MENANGANI  
KONFLIK ORMAS DI PEKANBARU  
(Studi Kasus Konflik Ormas F.SPTI-  
K.SPSI)**

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi peran yang dimainkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam menangani konflik antara dua organisasi masyarakat (ORMAS) di Pekanbaru, yaitu Federasi Serikat Pekerja Tambang Indonesia (F.SPTI) dan Kongres Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K.SPSI). Konflik antara kedua ORMAS ini menjadi fokus karena dampaknya terhadap ketertiban sosial dan potensi gangguan terhadap keamanan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan perwakilan Kesbangpol, anggota F.SPTI-K.SPSI, serta analisis dokumen terkait kebijakan dan regulasi terkait pengelolaan ORMAS di Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesbangpol memiliki peran penting dalam menangani konflik antara ORMAS di Pekanbaru. Peran tersebut meliputi pemantauan terhadap aktivitas ORMAS, mediasi ketika terjadi konflik, serta pengawasan terhadap implementasi kebijakan dan regulasi terkait pengelolaan ORMAS. Meskipun demikian, terdapat juga beberapa kendala yang dihadapi oleh Kesbangpol dalam menjalankan perannya, seperti keterbatasan sumber daya dan koordinasi antarinstansi. Kesimpulannya, penelitian ini menyediakan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana Kesbangpol berperan dalam menangani konflik antara ORMAS di Pekanbaru, khususnya dalam konteks konflik antara F.SPTI-K.SPSI. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya perhatian yang lebih besar terhadap peran Kesbangpol dalam mengelola konflik sosial dan memperkuat kerja sama lintas sektor untuk mencapai perdamaian sosial di tingkat lokal.

**Kata Kunci : Peran, KESBANGPOL, Konflik, ORMAS.**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

### Bismillahirrahmaanirrahiim

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM MENANGANI KONFLIK ORMAS DI PEKANBARU (Studi Kasus Konflik Ormas F.SPTI- K.SPSI)”** untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Sugito dan Ibunda Eny Rahayu yang telah mencurahkan kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang takkan mungkin sanggup penulis balas. Dan tak henti-hentinya mendoakan penulis dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Serta Adek Penulis, Retno Kedaton Puji Lestari yang memberikan semangat dan do’a.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag., selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta staf dan jajarannya yang telah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag., Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum serta bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A selaku wakil dekan I, dan Bapak Dr. H. Mawardi M.Si selaku wakil dekan II, sekaligus Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku wakil dekan III, yang telah mempermudah penulis dalam proses penyelesaian skripsi.
  4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Febri Handayani, S.HI., S.H., M.H, selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum sekaligus dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
  5. Bapak Dr Mahmuzar S.H. M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Musrifah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, saran dan pembelajaran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
  6. Bapak H. Mhd. Kastulani, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
  7. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekanbaru, yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melaksanakan penelitian.
  8. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh pegawai tata usaha Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mengajar dan memberikan ilmunya serta membantu penulis selama proses perkuliahan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Sahabat-sahabat Muhammad Fikri, Mustafa Heru, dan Rahmawati yang selalu ada saat senang dan sedih serta tidak pernah bosan dalam memberikan dukungan serta perhatian bagi kelancaran skripsi penulis.
10. Seluruh teman-teman perkuliahan penulis yang selalu memberikan arahan dan dukungan sehingga memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Seluruh pihak yang sudah ringan tangan kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, serta tidak dapat penulis balas kebaikannya semoga selalu dilimpahkan kesehatan dan dibalas kebaikannya oleh Allah SWT. semoga seluruh bantuan, dukungan dan saran yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah yang kelak akan mendapat balasan dari Allah SWT

**Pekanbaru, 13 Juni 2024**  
**Penulis**

**ANGGIH YUDISHTIRO**  
**NIM. 12020715904**

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Daftar Isi

<b>Abstrak</b> .....	<b>i</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>ii</b>
<b>Daftar isi</b> .....	<b>v</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>viii</b>
<b>Daftar Gambar</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Ruang Lingkup.....	6
E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teoritis.....	8
1. Konflik .....	8
2. Badan kesatuan bangsa dan politik Kota pekanbaru.....	21
3. Teori Penyelesaian Konflik.....	24
B. Penelitian Terdahulu .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian .....	41
C. Lokasi Penelitian.....	42
D. Populasi dan Sampel .....	44



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Data dan Sumber Data .....	45
F. Teknik Pengumpulan Data .....	47
G. Analisis Bahan Penelitian .....	49
H. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	49
I. Sistematika Penulisan .....	49

**BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru dalam menangani konflik Ormas F.SPTI-K.SPSI di Pekanbaru .....	54
1. Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial .....	57
2. Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil dalam Penyelesaian Konflik Sosial .....	59
3. Pengawasan Orang Asing .....	63
4. Peningkatan Kapasitas Elemen Masyarakat dalam Bidang Kewaspadaan dan Deteksi Dini .....	66
2) Kendala-Kendala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru dalam menyelesaikan konflik Ormas F.SPTI-K.SPSI di Pekanbaru .....	70
1. Faktor Pendukung .....	70
2. Faktor Penghambat .....	72

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	76
DAFTAR PUSTAKA .....	77

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Populasi dan Sampel.....	44
------------------------------------	----



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Daftar Gambar

Gambar I.1 Struktur Badan Kesatuan Bangsa Kota Pekanbaru .....	21
--	----




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara beragam suku, agama, budaya dan bahasa. Keanekaragaman tersebut dilindungi oleh negara. Menurut Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Dalam Pancasila tercantum lima sila yang meliputi Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Manusia merupakan makhluk sosial yang condong hidup bermasyarakat serta mengatur dan mengorganisasi kegiatannya untuk mencapai suatu tujuan, namun karena terbatasnya kemampuan maka mereka tidak bisa mewujudkan tujuan tanpa adanya kerjasama dengan individu lainnya.<sup>1</sup> Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat secara tertib dan damai. Hal ini menunjukkan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk membentuk perkumpulan atau organisasi yang bertujuan untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan bersama.

Organisasi kemasyarakatan adalah istilah yang dipakai di Indonesia untuk bentuk organisasi berbasis kemasyarakatan dan tidak bertujuan politis, sehingga

<sup>1</sup> Prayudi, Aryo Wasisto, et.al., *Peran Organisasi Masyarakat Dalam Negara*. (DKI Jakarta Publica Indonesia Utama, 2020), h. 204.

Istilah awal adalah "organisasi massa" yang disingkat "ormas". Ormas seringkali merupakan bentuk dari gerakan sosial yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki minat atau pandangan yang sama. Keberadaan ormas biasanya diatur oleh undang-undang atau regulasi tertentu, serta memiliki struktur organisasi dan keanggotaan yang jelas.

Organisasi masyarakat ialah Lembaga yang dibentuk dan didirikan oleh anggota masyarakat secara sukarela berdasarkan persamaan aspirasi, keinginan, keperluan, kepentingan, aktivitas, dan tujuan untuk terlibat dalam pembangunan agar mencapai tujuan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Tidak kala dalam Ormas itu terjadi konflik dan menghancurkan permaaan tersebut

Konflik adalah suatu situasi dimana dua atau banyak orang saling tidak setuju terhadap suatu permasalahan yang menyangkut kepentingan organisasi dan/atau dengan timbulnya perasaan permusuhan satu dengan yang lainnya. Menurut Ariyono Suyono, konflik adalah proses atau keadaan di mana dua pihak berusaha menggagalkan tercapainya tujuan masing-masing yang disebabkan adanya perbedaan pendapat, nilai-nilai ataupun tuntutan dari masing-masing pihak.<sup>2</sup>

Wood, Walace, Zeffane, Schermerhorn, Hunt, dan Osborn, konflik (lingkup organisasi) adalah "*Conflict is a situation which two or more people disagree over issues of organisational substance and/or experience some*

<sup>2</sup> Finansia E. Watungadha, *Strategi Manajemen Konflik Organisasi Sektor Publik*, (Malang Media Nusa Creative, 2020), hal. 5.

*emotional antagonism with one another.*" Konflik adalah suatu situasi dimana dua atau banyak orang saling tidak setuju terhadap suatu permasalahan yang menyangkut kepentingan organisasi dan/atau dengan timbulnya perasaan permusuhan satu dengan yang lainnya.<sup>3</sup>

Adapun kasus konflik ormas di Kota Pekanbaru terdapat dua kubu organisasi masyarakat (Ormas) Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F.SPTI-K.SPSI) bentrok di Jalan Riau Ujung, yang membuat masyarakat takut melintas di area tersebut, konflik ini terjadi pada hari rabu, dua puluh september tahun 2023. Dari dua kubu ormas tampak melakukan penyerangan satu sama lain dengan cara melempar kayu hingga batu. Masyarakat yang mengetahui adanya dua kubu ormas bentrok itu tampak menjauh dari sekitar lokasi. Dari informasi yang diterima, dua kubu ormas itu adalah kepengurusan lama dan kepengurusan baru yang diketahui dari salah satu ormas serikat pekerja.<sup>4</sup>

Dan terdapat juga pada hari kamis, sembilan belas maret tahun 2020. Dua Ormas di Pekanbaru nyaris terlibat bentrok, Diduga pertikaian dipicu aksi coret-coretan di markas salah satu kubu yang tengah berseteru. Kendati bentrokan tak sempat pecah, namun penyerangan terjadi dua kali. Penyerangan dari kubu pertama datang dari arah Jalan Sultan Syarif Qasim tepatnya dari arah Pasar Limapuluh. Beruntung aksi yang terjadi pada siang bolong itu tak berlangsung

<sup>3</sup> Ibid., h. 4.

<sup>4</sup> Bintang, "Bentrok Dua Kubu Ormas Di Jalan Riau Pekanbaru Sudah Kondusif, Polisi Masih Berjaga", 20 September 2023, Pekanbaru (Cakaplah), <https://www.cakaplah.com/berita/baca/102658/2023/09/20/Bentrok-Dua-Kubu-Ormas-Di-Jalan-Riau-Pekanbaru-Sudah-Kondusif-Polisi-Masih-Berjaga/#Sthash.Hj5kh3lt.Dpbs>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tama, lantaran berhasil dibubarkan oleh pihak kepolisian. Massa pun dalam jumlah yang tidak banyak.<sup>5</sup>

Dalam hal pemerintahan, Pasal 18B Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatur tentang pemerintahan daerah yang memberikan otonomi kepada provinsi dan kabupaten atau kota. Ini bertujuan untuk memperkuat keberagaman lokal dan memberikan kesempatan bagi suku-suku dan masyarakat dalam mengatur wilayah mereka sendiri terutama Ormasnya.

Konflik Ormas di Pekanbaru merupakan isu yang cukup serius dan kompleks. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru merupakan lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab dalam menangani konflik dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah tersebut. Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau merupakan kota multietnis dan multikultural yang memiliki sejumlah Ormas dengan berbagai kepentingan dan ideologi. Dalam konteks ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru memainkan peran penting dalam menjaga kerukunan dan menghindari konflik antar Ormas.

Dalam Pasal 10 angka 2 huruf b Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 180 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekanbaru “*penyusunan bahan koordinasi program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas,*

<sup>5</sup> Akmal Prima, “Dua Ormas di Pekanbaru nyaris bentrok, tenteng parang-samurai di jalan”, riaumandiri.co, 20 maret 2020, <https://www.riaumandiri.co/read/detail/82348/dua-ormas-di-pekanbaru-nyaris-bentrok-tenteng-parangsamurai-di-jalanan>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan ormas asing di wilayah Kota Pekanbaru” menjadi dasar penanganan Ormas oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru. Bentrokan Ormas di Pekanbaru salah satu kubu menyerang ke Kantor DPD F.SPTI-K.SPSI yang berada di Jalan Riau Pekanbaru. Hal ini mengakibatkan beberapa orang terluka, kerusakan dan kenyamanan sosial terganggu, hal ini harus cepat ditangani. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan tersebut penulis perlu melakukan penelitian terhadap Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dalam menyikapi permasalahan tersebut melalui judul skripsi

**“PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM MENANGANI KONFLIK ORMAS DI PEKANBARU (Studi Kasus Konflik Ormas F.SPTI-K.SPSI)”**

**B. Batasan Masalah**

Karena luasnya peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka batasan masalah penelitian terfokus pada peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru dalam menangani konflik Ormas di Pekanbaru.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, penulis menemukan permasalahan yang akan dibahas berkaitan dengan peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru dalam menangani konflik ormas di Pekanbaru tersebut antara lain

1. Bagaimana peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru dalam menangani konflik Ormas F.SPTI-K.SPSI di Pekanbaru?.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru dalam menyelesaikan konflik Ormas F.SPTI-K.SPSI di Pekanbaru?.

#### D. Ruang Lingkup

Mengingat luasnya jangkauan lembaga negara dan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis, agar skripsi terarah dan tidak menyimpang dari judul maka ruang lingkup dalam penulisan dan pembahasan dan permasalahan yang akan dibahas yaitu, mengenai peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru dalam menangani konflik Ormas F.SPTI-K.SPSI di Pekanbaru.

#### E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas dan pasti, karena tujuan akan menjadi arah dan pedoman dalam mengadakan penelitian. Tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti baik secara solusi atas permasalahan yang dihadapi maupun untuk memenuhi kebutuhan perorangan. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru dalam menangani konflik Ormas F.SPTI-K.SPSI.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor Pendukung dan Penghambat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru dalam menyelesaikan konflik Ormas F.SPTI-K.SPSI di Pekanbaru.

Adapun penulis mengharapkan adanya manfaat yang bisa diambil dari penulisan ini nantinya dapat memberikan gambaran bagi masyarakat mengenai peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru dalam menangani konflik Ormas F.SPTI-K.SPSI di Pekanbaru. Manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari beberapa segi yaitu

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan seluruh lapisan masyarakat Indonesia dalam menangani konflik.
2. Secara praktis, sebagai bahan acuan dan pertimbangan dalam menyempurnakan serta kebijakan yang diambil oleh Badan kesatuan Bangsa dan Politik kota pekanbaru untuk melakukan penanganan konflik di kota pekanbaru.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

## TINJAUAN PUSTAKA

## A. Kerangka Teoritis

## 1. Konflik

Konflik Terdiri dari dua kata “*confligere*”, “*conflictum*” berarti semua yang berbentuk benturan, tabrakan, ketidakcocokan, pertentangan, perkelahian, hal oposisi, dan interaksi antagonis yang bertentangan.<sup>6</sup> Konflik ialah suatu keadaan di mana individu atau kelompok memiliki perbedaan pendapat, nilai, atau kepentingan yang bertentangan, dan interaksi antara mereka menghasilkan ketegangan, pertentangan, atau bahkan kekerasan. Konflik sosial dapat terjadi dalam berbagai tingkatan, baik dalam skala individu, kelompok, Organisasi masyarakat, maupun masyarakat secara keseluruhan. Konflik sosial sering kali berkaitan dengan perbedaan dalam hal ekonomi, politik, agama, etnisitas, atau kesenjangan sosial. Konflik sosial dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti demonstrasi, pemogokan, pertikaian antar kelompok, atau bahkan perang.

Konflik ormas merujuk pada konflik yang terjadi antara organisasi masyarakat (ormas). Ormas adalah organisasi yang terbentuk oleh sekelompok orang dengan tujuan untuk mencapai kepentingan bersama atau mewakili suatu kelompok atau golongan dalam masyarakat. Konflik ormas dapat terjadi karena perbedaan pandangan, tujuan, atau kepentingan antara ormas-ormas yang berbeda. Konflik ormas bisa mencakup berbagai hal, seperti perbedaan

<sup>6</sup> Finansia E. Watungadha, *Strategi Manajemen Konflik Organisasi Sektor Publik*, (Malang Media Nusa Creative, 2020), h. 5.

ideologi, agama, politik, atau tujuan dalam menjalankan kegiatan sosial, politik, ataupun ekonomi. Konflik ini bisa terjadi dalam bentuk demonstrasi, protes, bentrok fisik, atau perdebatan verbal antara anggota ormas yang memiliki pandangan atau tujuan yang berbeda.

Konflik ormas juga bisa berkembang menjadi konflik sosial yang lebih luas, melibatkan kelompok atau komunitas yang tidak terafiliasi dengan ormas namun terdampak oleh konflik tersebut. Konflik ormas seringkali memiliki potensi memicu ketegangan sosial dan bahkan kekerasan jika tidak ditangani dengan baik oleh pihak yang berwenang.

Ciri-ciri umum konflik Ormas antara lain

a. Tujuan yang bertentangan

Konflik ormas sering terjadi ketika ada perbedaan tujuan antara kelompok-kelompok tersebut. Ormas dengan tujuan yang berbeda seringkali bertabrakan dan memperebutkan sumber daya, kekuasaan, atau pengaruh. Konflik antara Ormas sering kali disebabkan oleh perbedaan tujuan, prioritas, dan perebutan sumber daya. Visi dan misi yang berbeda, serta kompetisi untuk dana, wilayah, dan pengaruh, dapat memicu bentrokan antara kelompok-kelompok ini. Mekanisme konflik melibatkan aksi dan reaksi, propaganda, dan kebutuhan akan mediasi. Dampak dari konflik tersebut bisa sangat merugikan, menciptakan ketidakstabilan sosial, kerugian ekonomi, dan perubahan dinamika politik. Oleh karena itu, pendekatan mediasi dan penyelesaian konflik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang efektif sangat penting untuk meminimalkan dampak negatif dan mencapai resolusi damai.

b. Perbedaan nilai dan keyakinan

Konflik ormas juga dapat timbul akibat perbedaan nilai dan keyakinan antara kelompok-kelompok tersebut. Ormas dengan pandangan politik, agama, atau ideologi yang berbeda seringkali saling bentrok dalam usaha untuk mempengaruhi atau meraih supremasi. Konflik antara organisasi masyarakat (Ormas) tidak hanya dipicu oleh perbedaan tujuan dan perebutan sumber daya, tetapi juga sering kali timbul akibat perbedaan nilai dan keyakinan. Ormas dengan pandangan politik, agama, atau ideologi yang berbeda seringkali saling bentrok dalam usaha untuk mempengaruhi atau meraih supremasi. Konflik antara Ormas sering kali dipicu oleh perbedaan nilai dan keyakinan yang mendalam, termasuk pandangan politik, agama, dan ideologi. Mekanisme konflik ini melibatkan mobilisasi massa, retorika provokatif, dan kontestasi politik dan sosial. Dampak dari konflik tersebut bisa sangat merusak, menciptakan polarisasi masyarakat, ketidakstabilan sosial dan politik, serta kerugian ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, upaya penyelesaian konflik yang efektif melalui dialog, pendidikan, dan kebijakan inklusif sangat penting untuk mencapai perdamaian dan harmoni dalam masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Persaingan teritorial

Persaingan untuk menguasai area atau wilayah tertentu, terutama jika sumber daya yang ada di area tersebut terbatas, dapat menjadi sumber konflik antara ormas. Teori persaingan untuk menguasai area atau wilayah, terutama ketika sumber daya yang ada terbatas, sering kali digunakan untuk menjelaskan konflik antara organisasi masyarakat (Ormas). Teori ini mengacu pada konsep bahwa kelompok-kelompok sosial, termasuk Ormas, berjuang untuk mengendalikan wilayah yang mereka anggap penting demi mendapatkan akses eksklusif ke sumber daya yang terbatas. Berikut adalah penjelasan teori ini dalam konteks konflik Ormas

Dasar Teoritis Teori Konflik (Conflict Theory) Teori ini, yang dipopulerkan oleh Karl Marx dan Max Weber, berfokus pada persaingan antara kelompok-kelompok sosial untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas. Menurut teori ini, ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya menciptakan ketegangan dan konflik antara kelompok yang berusaha mempertahankan atau meningkatkan kekuasaan mereka. Teori Ruang Sosial (Social Space Theory) Dikemukakan oleh Pierre Bourdieu, teori ini melihat ruang sosial sebagai arena di mana individu dan kelompok bersaing untuk mendapatkan posisi dominan. Dalam konteks ini, wilayah geografis dapat dianggap sebagai ruang sosial di mana Ormas berusaha menguasai dan mengendalikan sumber daya yang ada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persaingan untuk Sumber Daya Keterbatasan Sumber Daya Ketika sumber daya, seperti lahan, air, atau mineral, terbatas, nilai ekonomi dan strategisnya meningkat. Ormas yang beroperasi di wilayah tersebut akan bersaing untuk menguasai sumber daya ini guna memperkuat basis ekonomi mereka. Signifikansi Strategis Wilayah tertentu mungkin memiliki kepentingan strategis, seperti lokasi perdagangan utama, akses ke rute transportasi penting, atau populasi pendukung yang besar. Menguasai wilayah ini memberikan keunggulan strategis bagi Ormas dalam upaya mereka untuk memperluas pengaruh dan kekuasaan.

Mekanisme Konflik Wilayah Ekonomi Persaingan untuk menguasai sumber daya ekonomi yang penting dapat menyebabkan konflik. Misalnya, lahan subur atau sumber air yang terbatas bisa menjadi titik pertikaian ketika Ormas berusaha untuk mengendalikan dan mengeksploitasi sumber daya tersebut. Politik Wilayah dengan nilai politik tinggi, seperti ibu kota atau pusat administrasi, sering menjadi target bagi Ormas yang berusaha mendapatkan kekuasaan politik. Dominasi atas wilayah ini memungkinkan Ormas mempengaruhi kebijakan publik dan meningkatkan legitimasi mereka. Sosial Ormas mungkin bersaing untuk menguasai wilayah dengan populasi besar atau komunitas tertentu yang mereka pandang sebagai basis pendukung potensial. Penguasaan wilayah ini memungkinkan Ormas untuk memperkuat dukungan sosial dan memobilisasi massa.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dampak Konflik Ketidakstabilan Sosial Persaingan yang intens untuk wilayah dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial, termasuk bentrokan fisik, kerusakan properti, dan migrasi paksa. Masyarakat setempat sering kali menjadi korban dalam konflik ini, menghadapi ancaman keamanan dan gangguan kehidupan sehari-hari. Disintegrasi Komunitas Konflik yang berkepanjangan dapat menyebabkan disintegrasi komunitas, di mana hubungan sosial dan kohesi antar kelompok masyarakat hancur. Ini menghambat upaya rekonsiliasi dan pembangunan komunitas di masa depan. Kerugian Ekonomi Konflik mengakibatkan kerugian ekonomi signifikan, termasuk penghancuran aset ekonomi, penurunan investasi, dan gangguan terhadap aktivitas ekonomi lokal. Ini berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut.

Pendekatan Penyelesaian Konflik Mediasi dan Dialog Upaya mediasi yang melibatkan pihak ketiga yang netral penting untuk mengurangi ketegangan dan mencari solusi damai. Dialog antara Ormas yang berkonflik dapat membantu mengidentifikasi kepentingan bersama dan mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Distribusi Sumber Daya yang Adil Pemerintah dan otoritas terkait perlu mengimplementasikan kebijakan yang memastikan distribusi sumber daya yang adil dan merata. Kebijakan ini dapat mengurangi ketegangan dengan memberikan akses yang setara kepada semua kelompok. Pengembangan Ekonomi Inklusif Peningkatan pembangunan ekonomi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang inklusif di wilayah yang diperebutkan, termasuk penciptaan lapangan kerja dan peningkatan infrastruktur, dapat mengurangi persaingan dengan memberikan manfaat nyata bagi semua pihak yang terlibat.

Teori persaingan untuk menguasai area atau wilayah tertentu, terutama jika sumber daya yang ada terbatas, memberikan kerangka pemahaman yang penting untuk menganalisis konflik antara Ormas. Persaingan ini sering kali dipicu oleh kebutuhan untuk mengendalikan sumber daya ekonomi, kekuasaan politik, dan dukungan sosial. Dampak dari konflik tersebut dapat sangat merusak, termasuk ketidakstabilan sosial, disintegrasi komunitas, dan kerugian ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan penyelesaian konflik yang efektif melalui mediasi, distribusi sumber daya yang adil, dan pembangunan ekonomi inklusif sangat diperlukan untuk mencapai perdamaian dan stabilitas jangka panjang.

d. Penggunaan kekerasan atau ancaman

Konflik ormas seringkali melibatkan penggunaan kekerasan, ancaman fisik, intimidasi, atau serangan terhadap anggota atau aset ormas lainnya. Konflik organisasi masyarakat (ORMAS) seringkali memunculkan situasi yang melibatkan penggunaan kekerasan, ancaman fisik, intimidasi, atau serangan terhadap anggota atau aset ORMAS lainnya. Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor, di antaranya Perebutan Kekuasaan atau Sumber Daya ORMAS sering bersaing untuk memperoleh pengaruh, kekuasaan, atau sumber daya tertentu, seperti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pendanaan atau dukungan politik. Persaingan ini bisa memunculkan konflik yang eskalatif, di mana kekerasan atau ancaman dapat menjadi strategi untuk mendominasi lawan.

Perbedaan Ideologi atau Tujuan ORMAS bisa memiliki pandangan atau tujuan yang bertentangan, baik dalam hal ideologi politik, agama, maupun tujuan sosial-ekonomi. Perbedaan ini dapat memicu konflik yang intens, di mana salah satu pihak mungkin merasa terancam atau dihadapkan pada perasaan ketidakamanan. Ketegangan Sosial atau Etnis Konflik ORMAS juga bisa timbul dari ketegangan sosial atau etnis yang mendalam dalam masyarakat. ORMAS yang mewakili kelompok-kelompok tersebut dapat menjadi pemicu atau korban dari konflik yang melibatkan kekerasan atau intimidasi.

Konteks Politik dan Kondisi Ekonomi Faktor-faktor politik dan ekonomi sering kali memainkan peran penting dalam konflik ORMAS. Misalnya, kondisi ekonomi yang sulit bisa memperburuk rivalitas antar-ORMAS untuk mengamankan sumber daya yang terbatas. Gangguan terhadap Ketertiban Umum Konflik ORMAS yang melibatkan kekerasan atau ancaman fisik sering kali memiliki dampak yang lebih luas terhadap ketertiban umum dan keamanan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dapat mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi suatu daerah. Untuk menangani konflik ORMAS yang melibatkan kekerasan atau ancaman fisik, penting untuk melibatkan berbagai pihak terkait seperti kepolisian, badan pemerintahan terkait, dan lembaga masyarakat sipil untuk

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan mediasi, penegakan hukum yang adil, serta pembentukan dialog dan rekonsiliasi antara pihak-pihak yang terlibat. Upaya ini penting untuk mencegah eskalasi konflik yang lebih besar dan memulihkan keamanan serta harmoni di dalam masyarakat.

e. Polaritas dan radikalisasi

Konflik ormas dapat menjadi semakin intens dan destruktif jika terjadi polarisasi dan radikalisasi di antara pihak-pihak yang terlibat. Ketika suatu ormas merasa terancam atau tidak mendapatkan perwakilan yang diinginkan, mereka dapat menjadi lebih ekstrem dalam tindakan mereka. konflik organisasi masyarakat (ORMAS) bisa semakin intens dan destruktif ketika terjadi polarisasi dan radikalisasi di antara pihak-pihak yang terlibat. Beberapa faktor yang dapat memperburuk konflik tersebut adalah Polarisasi Opini dan Pandangan Ketika ORMAS terlibat dalam konflik, pihak-pihak yang bertikai cenderung memperkuat pandangan mereka sendiri secara eksklusif dan mengesampingkan pendapat atau kepentingan pihak lain. Hal ini dapat menciptakan divisi yang dalam dan meningkatkan ketegangan antar-ORMAS.

Radikalisasi Tindakan Jika ORMAS merasa terancam atau tidak menerima perwakilan yang diinginkan dalam proses mediasi atau penyelesaian konflik, mereka dapat merespons dengan tindakan yang lebih radikal. Contohnya, penggunaan kekerasan, ancaman fisik, atau sabotase terhadap aset atau anggota ORMAS lawan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ekstremisme Ideologis Beberapa ORMAS dapat terlibat dalam ekstremisme ideologis, di mana mereka menganjurkan atau menggunakan tindakan ekstrim untuk mencapai tujuan mereka. Hal ini dapat meningkatkan risiko kekerasan dan mempersulit upaya mediasi atau rekonsiliasi. Ketidakpercayaan terhadap Otoritas Jika ORMAS merasa bahwa otoritas atau pemerintah tidak adil atau tidak netral dalam menangani konflik, mereka mungkin merasa terdorong untuk mengambil tindakan sendiri atau bahkan meningkatkan kekerasan sebagai bentuk protes atau pembalasan. Siklus Kekerasan dan Balasan Konflik ORMAS dapat memasuki siklus yang memperburuk situasi, di mana tindakan kekerasan atau radikalisme dari satu pihak memicu respons serupa dari pihak lain, menciptakan spiral destruktif yang sulit dihentikan.

Untuk mencegah eskalasi konflik yang lebih lanjut, penting untuk melibatkan pihak-pihak terkait dalam mediasi yang efektif, memperkuat dialog antar-ORMAS, memastikan penegakan hukum yang adil dan netral, serta mendukung pendekatan rekonsiliasi yang mempromosikan perdamaian dan harmoni di antara masyarakat. Pendidikan, pembinaan nilai-nilai toleransi, dan penguatan lembaga-lembaga demokratis juga penting untuk mengurangi risiko polarisasi dan radikalisasi di dalam masyarakat.

f. Perpecahan internal

Konflik ormas dapat timbul akibat persaingan internal, perpecahan dalam kepemimpinan, ketidaksetujuan atas pendekatan atau strategi yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



diambil, atau perbedaan pandangan dalam kalangan anggota ormas tersebut. Konflik organisasi masyarakat (ORMAS) sering kali muncul karena berbagai faktor internal yang dapat memecah belah dan memperburuk hubungan di antara anggota atau pimpinan ORMAS. Beberapa faktor internal yang umumnya menyebabkan konflik ORMAS meliputi

Persaingan Internal Persaingan untuk mendapatkan pengaruh, posisi, atau kekuasaan dalam ORMAS bisa menjadi sumber konflik. Anggota atau kelompok di dalam ORMAS mungkin bersaing secara intens untuk menguasai sumber daya internal, mempengaruhi keputusan, atau memperoleh perhatian dari pihak eksternal. Perpecahan dalam Kepemimpinan Ketidaksepakatan atau perpecahan di antara pemimpin ORMAS dapat menyebabkan konflik internal. Perbedaan visi, pendekatan, atau gaya kepemimpinan antara pemimpin ORMAS dapat membagi anggota dan menciptakan ketegangan yang mendalam.

Ketidaksetujuan atas Pendekatan atau Strategi Konflik bisa timbul ketika anggota ORMAS memiliki pendekatan atau strategi yang berbeda dalam mencapai tujuan organisasi. Perbedaan pendapat mengenai prioritas, metode kerja, atau strategi pelaksanaan program dapat menyulut konflik internal. Perbedaan Pandangan dan Nilai Anggota ORMAS sering memiliki latar belakang, pengalaman, dan nilai-nilai yang berbeda. Perbedaan ini dapat menyebabkan perpecahan dalam

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pandangan terhadap isu-isu tertentu atau arah yang harus diambil oleh ORMAS dalam menjalankan misinya.

Masalah Komunikasi dan Interaksi Komunikasi yang buruk atau kurangnya interaksi yang efektif antar anggota ORMAS bisa memperburuk ketegangan dan konflik. Misunderstanding, interpretasi yang salah, atau kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan dapat memicu ketidakpuasan dan konflik. Untuk mengelola konflik internal di ORMAS, penting untuk mempromosikan budaya komunikasi terbuka dan saling pengertian di antara anggota. Kepemimpinan yang kuat dan inklusif juga dapat membantu memediasi perselisihan, memfasilitasi dialog konstruktif, dan mengarahkan ORMAS menuju keputusan bersama yang mendukung visi dan tujuan bersama. Selain itu, pembinaan manajemen konflik dan penggunaan mekanisme resolusi konflik yang efektif dapat membantu mencegah eskalasi konflik yang lebih lanjut dan mempromosikan keharmonisan di dalam ORMAS.

g. Ketidakpuasan atau ketidakadilan

Konflik ormas bisa timbul akibat ketidakpuasan atau ketidakadilan yang dirasakan oleh salah satu pihak. Misalnya, jika suatu ormas merasa bahwa kepentingan atau kebutuhan mereka tidak dipenuhi, mereka mungkin mengambil tindakan protes atau konfrontasi sebagai respons. Konflik organisasi masyarakat (ORMAS) sering kali muncul karena adanya ketidakpuasan atau persepsi ketidakadilan yang dirasakan oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

salah satu pihak di dalam ORMAS tersebut. Beberapa situasi yang dapat menyebabkan konflik ini meliputi

Ketidakpuasan atas Kepemimpinan atau Pengambilan Keputusan Anggota ORMAS mungkin merasa tidak puas dengan cara kepemimpinan mengelola organisasi atau cara keputusan dibuat. Ketidakpuasan ini bisa muncul karena perasaan bahwa pandangan atau kebutuhan mereka tidak dipertimbangkan dengan baik. Tidak Dipenuhinya Kebutuhan atau Harapan ORMAS biasanya didirikan untuk mewakili atau memenuhi kebutuhan kolektif anggotanya. Jika anggota merasa bahwa organisasi tidak efektif dalam memenuhi tujuan atau kebutuhan mereka, hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan konflik. Persepsi Ketidakadilan dalam Distribusi Sumber Daya atau Manfaat Konflik bisa muncul jika anggota ORMAS merasa bahwa sumber daya organisasi (seperti dana, waktu, atau perhatian) didistribusikan secara tidak adil atau hanya menguntungkan sebagian kecil anggota.

Ketidaksetujuan terhadap Kebijakan atau Pendekatan Organisasi Anggota ORMAS mungkin memiliki pandangan berbeda tentang kebijakan atau strategi yang diadopsi oleh organisasi. Perbedaan pendapat ini bisa memicu ketegangan internal dan konflik jika tidak dikelola dengan baik. Respons terhadap Perubahan Eksternal atau Tuntutan Lingkungan ORMAS sering kali merespons perubahan dalam lingkungan eksternal, seperti perubahan kebijakan pemerintah atau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


tekanan dari masyarakat, yang dapat menyebabkan ketegangan internal jika ada perbedaan dalam cara menanggapi atau menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut.

Ketika ORMAS merasa bahwa kepentingan atau kebutuhan mereka diabaikan atau tidak dipenuhi dengan baik, anggota bisa merespons dengan berbagai cara, termasuk protes, konfrontasi, atau bahkan eskalasi menjadi konflik terbuka. Penting untuk memahami penyebab yang mendasari ketidakpuasan dan bekerja menuju solusi yang dapat memperbaiki dinamika internal ORMAS, mempromosikan partisipasi yang inklusif, dan membangun mekanisme komunikasi dan penyelesaian konflik yang efektif untuk mencegah eskalasi yang merugikan

**Badan kesatuan bangsa dan politik Kota pekanbaru**

Gambar I.1

Struktur Badan Kesatuan Bangsa Kota Pekanbaru



Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekanbaru mempunyai Tugas mendukung Walikota dalam menjalankan Urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.<sup>7</sup> Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Pekanbaru merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan politik di Kota Pekanbaru. Berikut adalah beberapa informasi mengenai Kesbangpol Kota Pekanbaru

a. Tugas Pokok

Tugas pokok Kesbangpol Kota Pekanbaru adalah memberikan pembinaan dan pemberdayaan kepada organisasi kemasyarakatan di Kota Pekanbaru

b. Program Pendidikan Politik

Kesbangpol Kota Pekanbaru juga memiliki program pendidikan politik bagi generasi muda untuk meningkatkan partisipasi politik generasi muda di Kota Pekanbaru

c. Layanan Informasi Organisasi Kemasyarakatan

Kesbangpol Kota Pekanbaru juga menyediakan layanan informasi organisasi kemasyarakatan. Layanan ini dapat diakses melalui website, telepon, atau secara langsung ke kantor Kesbangpol Provinsi Riau.

d. Renstra 2017-2022

<sup>7</sup> Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 180 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekanbaru, Pasal 4 Ayat (1).

Kesbangpol Kota Pekanbaru memiliki Renstra (Rencana Strategis) 2017-2022 yang memuat rincian tugas pokok dan fungsi Kesbangpol Kota Pekanbaru

e. Lowongan Kerja

Kesbangpol Kota Pekanbaru memiliki beberapa lowongan kerja yang dapat diakses melalui website Torre.

Kesbangpol Kota Pekanbaru memiliki peran penting dalam pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan di Kota Pekanbaru. Selain itu, Kesbangpol Kota Pekanbaru juga memiliki program pendidikan politik bagi generasi muda dan layanan informasi organisasi kemasyarakatan. Kesbangpol Kota Pekanbaru juga memiliki Renstra 2017- 2022 yang memuat rincian tugas pokok dan fungsi Kesbangpol Kota Pekanbaru.

Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekanbaru

- Visi

Terwujudnya Kota Pekanbaru yang tertib, aman, tentram, serta bebas dari konflik dan berwawasan kebangsaan.

- Misi

- 1) Meningkatkan kualitas demokrasi.
- 2) Menciptakan Stabilitas daerah yang aman, tertib dan kondusif.
- 3) Meningkatkan kwalitaas wawasan kebangsaan.
- 4) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung dan mensukseskan percepatan pembangunan provinsi Riau.<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Diakses <https://kesbangpol-pekanbaru.org/beranda/visi>.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Teori Penyelesaian Konflik

Beberapa teori yang akan dijadikan dalam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Pekanbaru dalam menyelesaikan konflik ormas antara lain

### a. Teori kewenangan

Wewenang atau kewenangan yaitu padanan kata authority, ialah the power or right delegated or given, the power to judge, act or command. Wewenang merupakan kekuasaan yang sah. Kewenangan adalah kekuasaan yang dimiliki dalam suatu lembaga untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Nicolai memberikan pengertian Kewenangan ialah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum), dan mencakup timbul dan lenyapnya akibat hukum tertentu. Robert Bierstedt, mengartikan Kewenangan adalah institutionalized power (kekuasaan yang dilembagakan) atau kewenangan merupakan wujud nyata dari kekuasaan.<sup>9</sup> Wewenang biasanya diberikan agar seseorang atau kelompok dapat melaksanakan tugas atau tanggung jawab dengan efektif dan bertanggung jawab.

### b. Teori Konflik Sosial

Teori ini mengemukakan bahwa konflik merupakan hasil dari ketimpangan kekuasaan dan sumber daya dalam masyarakat. Badan kesatuan bangsa dan politik dapat berperan dalam menyelesaikan konflik dengan mengurangi ketimpangan dan membangun keadilan sosial. Teori

<sup>9</sup> Solehodin, *Kewenangan Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana dan Perdata*, (Gresik Thalibul Ilmi Publishing & Education, 2023), h. 1.

yang Anda maksud adalah teori konflik yang berkembang dalam ilmu sosiologi, khususnya dalam pemahaman terhadap asal mula konflik sosial. Teori konflik mengemukakan bahwa konflik merupakan hasil dari ketidakseimbangan kekuasaan, sumber daya, atau akses terhadap keuntungan dalam masyarakat. Teori ini menyoroiti bagaimana ketimpangan ini dapat menciptakan ketegangan antara kelompok-kelompok yang berbeda, baik dalam hal ekonomi, politik, maupun sosial.

Dalam konteks peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam menyelesaikan konflik, pendekatan yang diambil berfokus pada pengurangan ketimpangan dan membangun keadilan sosial dapat menjadi strategi yang relevan. Beberapa cara Kesbangpol dapat berkontribusi dalam menangani konflik dengan pendekatan ini antara lain Advokasi dan Pendidikan Keadilan Sosial Kesbangpol dapat mempromosikan pendidikan dan advokasi untuk membangun kesadaran akan pentingnya keadilan sosial di antara masyarakat dan ORMAS. Ini termasuk mengedukasi tentang hak-hak sosial, pemberdayaan ekonomi, dan kesetaraan akses terhadap sumber daya.

Mediasi dan Dialog Antar-ORMAS Kesbangpol dapat memfasilitasi mediasi antara ORMAS yang terlibat dalam konflik untuk mencapai kesepakatan yang adil dan membangun kepercayaan di antara pihak-pihak yang bertikai. Mediasi ini bisa mencakup negosiasi terkait pemerataan sumber daya atau penyelesaian perbedaan dalam hal kebijakan organisasi.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pengawasan dan Implementasi Kebijakan Adil Kesbangpol memiliki peran dalam memantau implementasi kebijakan yang mempromosikan keadilan sosial dan mengurangi ketimpangan di masyarakat. Hal ini bisa termasuk memastikan bahwa kebijakan publik dan regulasi tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi juga memperhatikan kepentingan seluruh masyarakat. Pelatihan dan Pembinaan Kepemimpinan Kesbangpol dapat memberikan pelatihan dan pembinaan kepada pemimpin ORMAS untuk memperkuat kapasitas mereka dalam mengelola konflik secara konstruktif, membangun inklusi, dan menghindari eskalasi konflik yang merugikan. Dengan mengadopsi pendekatan yang berfokus pada pengurangan ketimpangan dan membangun keadilan sosial, Kesbangpol dapat memainkan peran yang signifikan dalam mendukung penyelesaian konflik dan mempromosikan perdamaian serta stabilitas sosial di tingkat lokal maupun nasional.

c. Teori efektivitas hukum

Teori ini melihat ukuran sejauh mana hukum dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Efektivitas hukum dapat diukur dari berbagai aspek, seperti kepatuhan masyarakat terhadap hukum, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum, serta keterjaminan keadilan. Teori Efektivitas Hukum, yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Efektivitas hukum menunjukkan seberapa baik suatu kaidah hukum berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sesuai dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuannya atau tidak.<sup>10</sup> Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi), daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya

#### d. Teori Interaksi Simbolik

Teori ini menekankan pentingnya komunikasi dan interpretasi simbolik dalam hubungan sosial. Badan kesatuan bangsa dan politik dapat memfasilitasi dialog dan komunikasi antar pihak yang terlibat dalam konflik untuk mencari pemahaman bersama dan solusi yang saling menguntungkan. Teori yang Anda sebutkan adalah teori simbolik-interaksionisme dalam sosiologi, yang menekankan pentingnya komunikasi dan interpretasi simbolik dalam memahami interaksi sosial dan konstruksi makna dalam masyarakat. Dalam konteks konflik antar-ORMAS, pendekatan ini menyarankan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dapat memainkan peran penting dalam memfasilitasi dialog dan komunikasi antar pihak yang terlibat, dengan tujuan mencapai pemahaman bersama dan solusi yang saling menguntungkan. Berikut beberapa cara Kesbangpol dapat melakukan hal tersebut

Fasilitasi Dialog Terbuka Kesbangpol dapat menjadi mediator atau fasilitator dalam mengadakan dialog terbuka antara ORMAS yang terlibat dalam konflik. Dialog ini dimaksudkan untuk memungkinkan setiap pihak

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta Universitas Indonesia, 1976), h. 45.

mengungkapkan pandangan, kekhawatiran, dan harapan mereka secara jujur dan terbuka.

Mendorong Komunikasi Positif Kesbangpol dapat mendorong terciptanya komunikasi yang positif antar-ORMAS dengan mengedepankan penggunaan bahasa yang sopan, menghargai pandangan yang berbeda, dan menghindari retorika atau tindakan yang memprovokasi atau memperburuk konflik. Mempromosikan Pemahaman Bersama Melalui dialog dan komunikasi yang efektif, Kesbangpol dapat membantu membangun pemahaman bersama tentang asal-usul konflik, perspektif masing-masing pihak, serta mencari titik-titik persamaan atau kesepakatan yang bisa menjadi dasar untuk penyelesaian konflik.

Penyediaan Ruang Diskusi Aman Kesbangpol dapat menyediakan ruang diskusi yang aman dan netral di mana ORMAS dapat berinteraksi tanpa tekanan atau ancaman, sehingga memungkinkan terbentuknya atmosfer yang kondusif untuk berdialog secara produktif. Menggunakan Simbol dan Gestur Simbolik Kesbangpol dapat menggunakan simbol-simbol atau gestur simbolik dalam komunikasinya untuk memfasilitasi rekonsiliasi atau pemulihan hubungan antar-ORMAS yang konflik. Misalnya, mengundang kedua belah pihak untuk bersama-sama menghadiri acara atau kegiatan yang mencerminkan perdamaian dan solidaritas.

Dengan mengadopsi pendekatan simbolik-interaksionisme, Kesbangpol dapat membantu mengubah dinamika konflik antar-ORMAS

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dari konfrontatif menjadi kooperatif, dengan mempromosikan komunikasi yang saling memahami, membangun kepercayaan, dan menciptakan dasar untuk penyelesaian yang berkelanjutan dan harmonis.

e. Teori Utilitas

Teori utilitas adalah teori yang berfokus pada pemanfaatan konsekuensi atau akibat suatu tindakan tertentu dalam menentukan keinginan moral atau etis. Menurut teori utilitas, suatu tindakan dianggap baik jika menghasilkan akibat yang menguntungkan atau memaksimalkan kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang. Dalam konteks yang diberikan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru dapat menggunakan teori utilitas dalam menangani konflik ormas di Pekanbaru dengan mempertimbangkan konsekuensi atau akibat dari tindakan-tindakan yang diambil.

f. Teori Negosiasi

Teori ini menekankan pentingnya negosiasi antara pihak yang bersengketa dalam mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Badan kesatuan bangsa dan politik bertugas sebagai mediator dalam proses negosiasi ini, menghadirkan mekanisme untuk menyelesaikan konflik secara damai. Teori yang Anda maksud adalah teori negosiasi dan mediasi dalam konteks penyelesaian konflik. Teori ini menekankan pentingnya negosiasi antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan. Dalam konteks konflik antar-ORMAS, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Kesbangpol) dapat berperan sebagai mediator untuk memfasilitasi proses negosiasi antara pihak yang terlibat, dengan tujuan mencapai penyelesaian yang damai dan membangun perdamaian sosial. Berikut adalah beberapa aspek mengenai peran Kesbangpol dalam proses negosiasi dan mediasi

Mediator Netral Kesbangpol bertindak sebagai mediator netral yang tidak memihak kepada salah satu pihak dalam konflik. Netralitas ini penting untuk memastikan bahwa proses negosiasi berlangsung adil dan berimbang bagi semua pihak yang terlibat. Membangun Kepercayaan dan Komunikasi Kesbangpol membantu membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang bersengketa melalui komunikasi yang terbuka, jujur, dan transparan. Hal ini membantu menciptakan atmosfer yang kondusif untuk negosiasi yang konstruktif dan berkelanjutan.

Memfasilitasi Dialog Constructive Kesbangpol memfasilitasi dialog yang konstruktif antara ORMAS yang bersengketa, dengan mengidentifikasi masalah inti, kepentingan bersama, dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Mediasi ini dapat mencakup pembahasan tentang pembagian sumber daya, penyelesaian konflik ideologis, atau penyesuaian kebijakan organisasi. Penerapan Kaidah dan Norma Hukum Kesbangpol juga dapat mengacu pada kaidah dan norma hukum yang berlaku dalam menegakkan proses negosiasi. Ini termasuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi peraturan yang berlaku dan menempatkan kerangka hukum sebagai landasan bagi penyelesaian konflik.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Memfasilitasi Implementasi Kesepakatan Setelah mencapai kesepakatan, Kesbangpol dapat memfasilitasi implementasi kesepakatan tersebut dengan memantau perkembangan dan memastikan bahwa semua pihak mematuhi komitmen yang telah disepakati. Melalui peran sebagai mediator dan fasilitator negosiasi, Kesbangpol berkontribusi secara signifikan dalam mempromosikan perdamaian dan stabilitas sosial di tingkat lokal. Penyelesaian konflik secara damai tidak hanya menghindari eskalasi kekerasan atau konfrontasi, tetapi juga membangun fondasi untuk kerjasama yang lebih baik di antara masyarakat dan ORMAS yang terlibat.

g. Teori Mediasi

Teori ini melibatkan pihak ketiga netral yang dapat memfasilitasi dialog antara ormas yang terlibat dalam konflik. Mediator dapat membantu pihak-pihak mencapai kesepakatan dan menghindari eskalasi yang lebih lanjut. Teori yang Anda maksud adalah teori mediasi konflik, di mana pihak ketiga netral, seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), berperan sebagai mediator untuk memfasilitasi dialog antara organisasi masyarakat (ORMAS) yang terlibat dalam konflik. Mediasi konflik melibatkan berbagai aspek yang penting dalam upaya mencapai penyelesaian yang damai dan berkelanjutan. Berikut adalah cara mediator (seperti Kesbangpol) dapat membantu dalam konteks ini

Netralitas Sebagai mediator, Kesbangpol harus memastikan bahwa mereka netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak yang bersengketa. Netralitas ini penting untuk membangun kepercayaan dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



semua pihak yang terlibat dalam proses mediasi. Memfasilitasi Komunikasi Mediator membantu memfasilitasi komunikasi yang efektif antara pihak-pihak yang bersengketa. Ini meliputi menciptakan lingkungan yang aman dan terbuka di mana setiap pihak dapat mengungkapkan pandangan mereka secara jujur dan tanpa rasa takut.

Mengidentifikasi Masalah Inti Mediator membantu mengidentifikasi masalah inti yang menjadi penyebab konflik antara ORMAS. Dengan memahami akar permasalahan, mediator dapat membimbing pihak-pihak untuk mencari solusi yang mungkin memuaskan semua pihak. Mendorong Kolaborasi Mediator mendorong kolaborasi antara ORMAS yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama. Ini dapat melibatkan pembahasan tentang kompromi, pemberian insentif, atau pencarian solusi alternatif yang dapat diterima oleh semua pihak.

Mencegah Eskalasi Konflik Salah satu tujuan utama mediasi adalah mencegah eskalasi konflik yang lebih lanjut. Dengan menawarkan platform yang aman dan terstruktur untuk berkomunikasi, mediator membantu mengurangi ketegangan dan mempromosikan perdamaian dalam penyelesaian konflik. Memfasilitasi Penyelesaian Setelah negosiasi yang intensif, mediator membantu pihak-pihak untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua. Mediator juga dapat membantu dalam menulis perjanjian formal yang mengikat untuk memastikan implementasi kesepakatan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan menggunakan pendekatan mediasi konflik, Kesbangpol atau lembaga mediasi lainnya berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung untuk penyelesaian konflik yang berkelanjutan dan membangun hubungan yang lebih harmonis antara ORMAS yang terlibat.

#### h. Teori Arbitrase

Teori ini dalam kasus di mana negosiasi tidak berhasil, ormas dapat memilih untuk tunduk pada arbitrase di mana pihak ketiga independen akan mengambil keputusan yang mengikat pada kedua belah pihak. Teori yang Anda maksud adalah teori arbitrase dalam konteks penyelesaian konflik antara organisasi masyarakat (ORMAS) atau kelompok-kelompok lain yang terlibat dalam perselisihan. Arbitrase adalah proses di mana pihak ketiga independen atau arbiter dipilih untuk mengambil keputusan yang mengikat bagi kedua belah pihak yang bersengketa, ketika negosiasi atau mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Berikut adalah beberapa aspek yang relevan dengan arbitrase dalam penyelesaian konflik antara ORMAS Pihak Ketiga Independen Arbitrase melibatkan kehadiran pihak ketiga independen yang biasanya memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menilai sengketa yang dihadapi. Arbiter ini harus netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Keputusan Mengikat Salah satu keunggulan utama dari arbitrase adalah keputusan yang dihasilkan bersifat mengikat. Artinya, keputusan arbitrase harus dihormati dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Proses Formal Arbitrase umumnya melibatkan proses formal di mana kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan argumen mereka, menghadirkan bukti, dan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh arbiter. Ini memberikan keadilan proses dalam penyelesaian sengketa. Efisiensi dan Kecepatan Arbitrase sering kali lebih cepat daripada proses peradilan tradisional. Ini karena arbitrase tidak terikat oleh jadwal sidang pengadilan dan dapat dijadwalkan sesuai kebutuhan pihak-pihak yang bersengketa.

Biaya Meskipun bisa menjadi lebih cepat, biaya arbitrase bisa menjadi pertimbangan. Pihak-pihak yang terlibat biasanya harus membayar biaya untuk arbiter dan biaya terkait lainnya, meskipun biayanya mungkin lebih rendah daripada biaya pengadilan tradisional. Dalam konteks ORMAS, arbitrase dapat menjadi pilihan yang baik jika negosiasi atau mediasi tidak berhasil mencapai penyelesaian yang diterima kedua belah pihak. Dengan melibatkan arbiter yang kompeten dan netral, arbitrase dapat membantu menghindari eskalasi konflik lebih lanjut dan memberikan solusi yang dianggap adil dan berkelanjutan bagi kedua belah pihak.

i. Teori Musyawarah mufakat

Teori ini ormas dapat mengadakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Dalam musyawarah ini, delegasi dari masing-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



masing ormas akan berdiskusi dan berusaha mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Teori yang Anda maksud adalah teori musyawarah sebagai salah satu mekanisme penyelesaian konflik antara organisasi masyarakat (ORMAS) atau kelompok-kelompok lain yang terlibat dalam perselisihan. Musyawarah adalah proses diskusi dan negosiasi di mana delegasi dari masing-masing pihak yang bersengketa bertemu untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak.

Berikut adalah beberapa aspek yang relevan terkait musyawarah dalam penyelesaian konflik antara ORMAS Partisipasi Delegasi ORMAS. Musyawarah melibatkan partisipasi delegasi dari masing-masing ORMAS yang terlibat dalam konflik. Delegasi ini biasanya terdiri dari anggota atau pemimpin yang memiliki otoritas untuk mewakili dan mengambil keputusan atas nama ORMAS mereka. Tujuan Mencapai Kesepakatan. Tujuan utama dari musyawarah adalah mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak yang bersengketa. Diskusi dalam musyawarah ini bertujuan untuk mencari solusi kompromi atau alternatif yang memenuhi kepentingan dan kebutuhan semua pihak.

Transparansi dan Keterbukaan Proses musyawarah mengharuskan keterbukaan dan transparansi dalam berkomunikasi. Setiap pihak diharapkan untuk berbicara secara terbuka tentang pandangan, kekhawatiran, dan harapan mereka terkait konflik yang sedang dihadapi. Negosiasi dan Komunikasi Musyawarah melibatkan negosiasi aktif antara

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



delegasi ORMAS untuk mencapai titik temu atau kesepakatan bersama. Ini termasuk membahas poin-poin perbedaan, mengeksplorasi opsi penyelesaian, dan mencari kompromi yang dapat diterima oleh semua pihak. Proses Demokratis Musyawarah sering kali dijalankan dengan prinsip-prinsip demokratis di mana setiap ORMAS memiliki suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan. Ini memastikan bahwa solusi yang dicapai adalah hasil dari kesepakatan bersama dan dianggap adil oleh semua pihak yang terlibat. Implementasi Kesepakatan Setelah mencapai kesepakatan dalam musyawarah, penting untuk mengimplementasikan kesepakatan tersebut secara efektif. Hal ini bisa meliputi pembuatan perjanjian tertulis atau tindakan konkret untuk memastikan komitmen dari semua pihak terhadap solusi yang telah disepakati.

Dengan menggunakan pendekatan musyawarah, ORMAS dapat bekerja sama untuk mengatasi perbedaan mereka dengan cara yang konstruktif dan menghindari eskalasi konflik yang merugikan. Musyawarah menawarkan platform yang efektif untuk memfasilitasi dialog terbuka, meningkatkan pemahaman bersama, dan mencapai penyelesaian yang berkelanjutan untuk konflik yang dihadapi.

j. Teori Lembaga peradilan

Teori ini jika semua upaya penyelesaian melalui musyawarah dan mediasi gagal, ormas dapat memilih untuk membawa konflik ke pengadilan. Keputusan pengadilan akan menjadi penyelesaian konflik yang mengikat bagi kedua belah pihak. Teori yang Anda maksud adalah

teori penyelesaian konflik melalui proses hukum atau pengadilan. Dalam konteks penyelesaian konflik antara organisasi masyarakat (ORMAS), jika semua upaya penyelesaian melalui musyawarah dan mediasi tidak berhasil, ORMAS dapat memilih untuk membawa perselisihan mereka ke pengadilan. Berikut adalah beberapa aspek terkait dengan proses penyelesaian konflik melalui pengadilan

Kedudukan Pihak-pihak ORMAS yang terlibat dalam konflik dapat memilih untuk menempuh jalur hukum dengan membawa perselisihan mereka ke pengadilan. Pengadilan akan menilai bukti-bukti yang disampaikan dan mengeluarkan keputusan yang bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Kewenangan Pengadilan memiliki kewenangan untuk menangani perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, dan keputusan yang diambil oleh pengadilan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini berarti bahwa kedua belah pihak harus mematuhi keputusan pengadilan setelah proses hukum selesai.

Proses Pengadilan Proses pengadilan melibatkan persidangan di hadapan hakim atau majelis hakim yang akan menilai argumen dan bukti dari kedua belah pihak. Proses ini mencakup pendahuluan, persidangan, pembuktian, dan pengambilan keputusan berdasarkan hukum yang berlaku. Keputusan yang Mengikat Keputusan yang diambil oleh pengadilan akan menjadi penyelesaian resmi bagi konflik yang bersangkutan. Hal ini mencakup pembayaran kompensasi, pengaturan hak

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan kewajiban, atau tindakan lain yang dianggap perlu untuk menyelesaikan sengketa. Pelaksanaan Keputusan Setelah pengadilan mengeluarkan keputusan, kedua belah pihak diwajibkan untuk melaksanakan keputusan tersebut sesuai dengan yang diputuskan oleh pengadilan. Proses pelaksanaan keputusan bisa melibatkan eksekusi dari pengadilan untuk memastikan kepatuhan terhadap keputusan yang telah diambil.

Penyelesaian konflik melalui pengadilan sering kali menjadi pilihan terakhir setelah upaya-upaya lainnya seperti musyawarah, mediasi, atau arbitrase gagal mencapai kesepakatan. Pengadilan menyediakan mekanisme formal untuk menangani perselisihan secara objektif dan memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian konflik antara ORMAS.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dipengaruhi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam hal peranan lembaga maupun penanganan konflik Ormas.

- a. Penelitian Rudi Salam Sinaga dan Walid Mustafa berjudul Evaluasi Peran Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya Dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Kota Medan Dalam Menangani Organisasi Masyarakat. Dari penelitiannya hampir sama dengan penulis yang menganalisis peran badan kesatuan bangsa dan politik dalam menangani persoalan terkait ormas. Sementara itu letak perbedaannya adalah merujuk pada objek yang diteliti, penulis memiliki fokus penelitian mengenai konflik Ormas dan studi kasus konflik

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ormas F.SPTI-K.SPSI Sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada evaluasi Peran Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Kota Medan dalam menangani organisasi masyarakat secara umum.

- b. Penelitian Fendi FF Lengkey, Ronny Gosal dan Alfon Kimbal berjudul Peranan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Minahasa Tenggara Dalam Pencegahan Dan Penanganan Konflik (Studi Kasus di Kantor Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Minahasa Tenggara). Dari penelitiannya hampir sama dengan penulis yang menganalisis peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menangani persoalan terkait penanganan konflik. Sementara itu letak perbedaannya adalah merujuk pada objek yang diteliti, penulis memiliki fokus penelitian mengenai konflik ormas dan studi kasus konflik ormas F.SPTI-K.SPSI sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada penanganan konflik secara umum yang mencakup semua konflik di Kabupaten Minahasa Tenggara.
- c. Wirman Wirman dan Havez Ababil berjudul Peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Dalam Menangani Daerah Rawan Konflik di Kota Medan. Dari penelitiannya hampir sama dengan penulis yang menganalisis peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menangani persoalan terkait penanganan konflik. Sementara itu letak perbedaannya adalah merujuk pada objek yang diteliti, penulis memiliki fokus penelitian mengenai konflik ormas dan studi kasus konflik ormas F.SPTI-K.SPSI

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada daerah-daerah di Kota Medan yang rawan terjadinya konflik.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang dilakukan adalah tipe penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.<sup>11</sup> Penelitian yang dilakukan adalah penelitian terhadap Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekanbaru dalam menangani konflik Ormas di Pekanbaru terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis yang tujuannya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dasar Fungsi dan Tugas, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum.<sup>12</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Yang di pergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan efektivitas hukum. Pendekatan Efektivitas hukum adalah kemampuan hukum untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma- norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005), h. 51.

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta Sinar Grafika, 2009), h. 25-26.

oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar- benar berbuat sesuai dengan nomma-noma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.<sup>13</sup> Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kota Pekanbaru. Untuk mengetahui lokasi-lokasi pada penelitian mengenai peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Pekanbaru dalam menangani konflik Ormas di Pekanbaru, perlu dilakukan penelusuran dan pengumpulan data berdasarkan sumber-sumber yang ada. Berikut ini adalah beberapa kemungkinan lokasi yang dapat dijadikan sebagai fokus penelitian

#### 1) Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru

Lokasi ini merupakan basis pusat dari kegiatan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru. Di sini, peneliti dapat melihat secara langsung bagaimana unit ini beroperasi, seperti struktur organisasi, program dan kegiatan yang dilakukan, serta pendekatan yang digunakan dalam menangani konflik Ormas di Pekanbaru.

<sup>13</sup> Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta Pustaka Belajar, 2009), h. 12.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Populasi dan Sampel

**Tabel I.1**  
**Populasi dan Sampel**

NO	Responden	Pupulasi	Sampel	Persentase
1.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.	1	1	100%
2.	Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen.	1	1	100%
3.	Sub Bidang Penaganan Konflik.	1	1	100%
4.	Ketua DPD F.SPTI-K.SPSI Provinsi Riau.	1	1	100%
5.	Sekretaris DPD F.SPTI-K.SPSI Provinsi Riau.	1	1	100%
6.	Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kota Pekanbaru.	41	8	20%

Populasi adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih sebagai sampel.<sup>14</sup>Populasi yang akan diteliti dan kemudian dianalisis yaitu

- 1) Ormas Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (F.SPTI-K.SPSI).
- 2) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekanbaru.
- 3) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kota Pekanbaru.

<sup>14</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram-NTB Mataram University Press, 2020), Cet. Ke-1, h. 111.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi objek penelitian dan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *Purposive Sampling*. Pengambilan sampel secara purposive didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri, berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.<sup>15</sup> Adapun yang menjadi responden dari penelitian ini adalah

Sampel yang akan diteliti dan kemudian dianalisis yaitu

- 1) Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru.
- 2) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekanbaru.
- 3) Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekanbaru.
- 4) Ketua DPD F.SPTI-K.SPSI Provinsi Riau.
- 5) Sekretaris DPD F.SPTI-K.SPSI Provinsi Riau.
- 6) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kota Pekanbaru.

**E. Data dan Sumber Data**

Adapun mengenai jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah

- 1) Data Primer

<sup>15</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Metode Penelitian Kesehatan*, (Jakarta , Rineka Cipta, 2010), hlm124-125.

Data Primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.

Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara.<sup>16</sup>

## 2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapat melalui penelitian kepustakaan, yang dari kekuatan sudut mengikatnya digolongkan kedalam.<sup>17</sup>

### a) Bahan hukum primer

Yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat Dimana data tersebut terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Peraturan Gubernur Riau Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Riau, Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 180 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekanbaru, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum, Peraturan Daerah Kota

<sup>16</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta Raja Grafindo Persada, 2007), h.16.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta UI-Press , 1984), h. 52.

Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini, Sselanjutnya Peraturan walikota pekanbaru, tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja badan kesatuan bangsa dan politik kota pekanbaru.

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, buku-buku hukum, karya ilmiah, bahan internet, majalah, koran, artikel, pendapat dari kalangan pakar hukum (Doktrin Hukum) sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian dan bahan-bahan hukum lainnya.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, seperti kamus umum dan kamus hukum sepanjang memuat informasi yang relevan.

## F. Teknik Pengumpulan Data

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara (*interview*) kepada responden untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ditentukan oleh penulis yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini digunakan tiga metode pengumpulan bahan yaitu

1) Observasi

Observasi adalah kegiatan penelitian yang dilakukan pada lokasi penelitian dengan pencatatan, perekaman, pemotretan tentang situasi serta peristiwa hukum yang ada. Observasi merupakan teknik pengumpulan bahan atau data dengan mengamati dan mencatat pola perilaku orang, objek, atau kejadian-kejadian melalui cara yang sistematis.

2) Wawancara

Metode wawancara, merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna tujuan tertentu. Dalam penelitian hukum wawancara ditujukan kepada pihak yang memiliki pengetahuan tentang hukum dan informasi yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam wawancara terdapat dua pihak yakni pewawancara atau *interviewer* dan pemberi informasi disebut informan, *interviewee* atau responden. Wawancara dilakukan terstruktur kepada anggota Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik kota Pekanbaru, pemimpin atau anggota Ormas kota Pekanbaru, masyarakat kota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, tokoh masyarakat kota Pekanbaru, lembaga penelitian atau akademisi kota Pekanbaru dimana wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman, dengan maksud untuk memperoleh penjelasan dari responden.<sup>18</sup>

## 3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter data yang relevan penelitian.<sup>19</sup> Dengan teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari narasumber, tetapi mereka memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis lainnya atau dari dokumen yang ada pada informan dalam bentuk peninggalan budaya dan karya seni dan karya pikir.

**G. Analisis Bahan Penelitian**

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data yang sudah terkumpul diolah berupa gambaran dan penjabaran secara

<sup>18</sup> Moh. Askin, Masidin, *Penelitian Hukum Normatif Analisis Putusan Hakim*, (Jakarta Kencana, 2023), h. 101.

<sup>19</sup> Riduawan, *Metode & Teknik Penyusunan Tesis* (Bandung Alfabeta, 2006), h. 105.

systematis menggunakan kalimat-kalimat sehingga diperoleh hasil bahasan atau paparan yang systematis dan dapat dimengerti.<sup>20</sup>

## H. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang sebenarnya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>21</sup>

## I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan dan penjelasannya, maka dijabarkan materi menjadi 4 bab dengan sistematika sebagai berikut

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat yang terdiri dari latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, ruang lingkup, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan keseluruhan yang berkaitan mengenai Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekanbaru, pengertian Ormas, tinjauan mengenai Konflik Ormas, tmaupun hal-hal yang berkaitan dengan teori penyelesaian konflik oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekanbaru.

<sup>20</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta Raja Grafindo Persada, 2007), h. 10

<sup>21</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum. Op.Cit.*, h 10.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas metode penelitian sistematis yang digunakan untuk memperoleh data, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi mengenai hukum. Metode penelitian hukum berfokus pada penyelidikan ilmiah dan analisis data untuk memahami dan memecahkan masalah penanganan konflik.

### BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekanbaru dalam menangani konflik Ormas di Pekanbaru dan apa saja hambatan atau kendala dalam pelaksanaan Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekanbaru dalam menangani konflik Ormas di Pekanbaru.

### BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam skripsi ini yang berisikan kesimpulan dan saran mengenai permasalahan yang dibahas.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


Berdasarkan pembahasan dan penejabaran diatas dapat di simpulakan bahwasanya

- a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru dalam menangani konflik Ormas F.SPTI-K.SPSI di Pekanbaru

Dalam menyelesaikan konflik antara Ormas F.SPTI-K.SPSI di Pekanbaru, Kesbangpol Kota Pekanbaru memainkan peran sentral dalam mengkoordinasikan pelatihan, fasilitasi dialog, dan monitoring situasi di lapangan. Pendekatan ini tidak hanya relevan tetapi juga esensial dalam konteks Indonesia yang beragam, mendukung kebijakan nasional dalam menjaga perdamaian dan stabilitas sosial. Dengan keterlibatan aktif dan pemberdayaan masyarakat, konflik dapat dikelola lebih efektif dan konstruktif.

- b. Faktor Pendukung dan Penghambat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru dalam menyelesaikan konflik Ormas F.SPTI-K.SPSI di Pekanbaru
  1. Faktor pendukung seperti kerjasama dengan aparat keamanan, dukungan pemerintah daerah, partisipasi aktif masyarakat, dan program peningkatan kapasitas memberikan fondasi yang kuat bagi upaya penyelesaian konflik.
  2. Faktor Penghambat kendala seperti kompleksitas konflik, keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran dan pendidikan, polarisasi dan

ketidakpercayaan, serta dinamika sosial dan politik menantang efektivitas intervensi. Dengan mengatasi Faktor Pendukung dan Penghambat ini dan memaksimalkan faktor pendukung, Kesbangpol dapat lebih efektif dalam mencapai resolusi damai dan berkelanjutan bagi konflik Ormas di Pekanbaru.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta Sinar Grafika, 2009.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta Raja Grafindo Persada, 2007.
- Cakaplah, tanggal 20 September 2023.
- Finansia E. Watungadha. *Strategi Manajemen Konflik Organisasi Sektor Publik*, Malang Media Nusa Creative, 2020.
- <https://kesbangpol-pekanbaru.org/beranda/visi>
- Masidin, Moh. Askin. *Penelitian Hukum Normatif Analisis Putusan Hakim*, Jakarta Kencana, 2023.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB Mataram University Press, 2020.
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Metode Penelitian Kesehatan*, Jakarta Rineka Cipta, 2010.
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 180 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekanbaru, Pasal 4 Ayat (1).
- Prayudi. et., al, *Peran Organisasi Masyarakat Dalam Negara*. DKI Jakarta Publica Indonesia Utama, 2022.
- Riaumandiri, tanggal 20 Maret 2020.
- Riduawan. *Metode & Teknik Penyusunan Tesis*, Bandung Alfabeta, 2006.
- Soekanto, Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta Universitas Indonesia, 1976.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta UI-Press, 1984
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta UI-Press, 2005.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta Ghalia Indonesia, 2009.
- Solehoddin *Kewenangan Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana dan Perdata*, Gresik Thalibul Ilmi Publishing & Education, 2023.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta Raja Grafindo Persada, 2007.

Turmudi, Endang. *Merajut Harmoni, Membangun Bangsa Memahami Konflik dalam Masyarakat Indonesia*. Jakarta Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.

Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta Pustaka Belajar, 2009.

Zainal, Irhamni. *Intelijen dalam Otonomi Daerah*. Bogor Penerbit IPB Press, 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI PENELITIAN



**Kabid Kewaspadaan Nasional, Haji Inang**



**Tengah Sub Bidang Penanganan Konflik**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Sub Bidang Kewaspadaan Dini Dan Kerjasama Intelijen Pekanbaru**



**Drs. H. Syoffaizal, M.Si. Kepala Badan kesbangpol**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Bapak Kiri Intelejen, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama  
Dan Organisasi Masyarakat,**



**Bidang ormas Ilham akbar, S.T., M.SI**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Kasuubag Umum Andri Martin, S.Sos. MH**




**Kabid Politik Dalam Negeri Tengku Firdaus, S.E, M.Si**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Pancar Prasetia Ormas Pekanbaru F-SPTi**



**Wawancara Ketua DPD F.SPTI-K.SPSI Saut Sihaloho. SH**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wakil ketua Ormas M. Sahril topan, S.T

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Bendahara Ormas Yeni risna anita. S.H., M.H.**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.